



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi;
- b. bahwa program penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap program pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan berkoordinasi dengan seluruh sektor yang tergabung dalam gugus tugas pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, dimana pengelolaan pendidikan anak usia dini menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia enam tahun.
3. Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
6. Daerah adalah Kota Palu.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar instruksi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Daerah khususnya PAUD dan pengembangan holistik integratif.

Pasal 4

Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada PAUD merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia masuk sekolah dasar.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 5

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD

Pasal 7

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi buku gambar dan alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
- b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah
dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya.

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b pada PAUD terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1 bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi); dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala satuan PAUD juga harus memiliki:
- a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- (7) Dikecualikan bagi wilayah daerah tertinggal, terpencil di Daerah dapat menggunakan tenaga pendidikan lokal yang memiliki minat mengajar.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

Bagian Keenam

Pelayanan PAUD bagi Keluarga Prasejahtera

Pasal 11

- (1) Pelayanan PAUD bagi anak pra sejahtera selain diatur dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan bantuan sarana dan prasarana berupa kemudahan akses pendidikan PAUD.
- (2) Pelayanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi masyarakat pra sejahtera disekitar lingkungan sekolah terutama bagi PAUD yang mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan PAUD.
- (3) Setiap peserta didik PAUD keluarga pra sejahtera tidak diwajibkan menggunakan pakaian seragam.

BAB IV

PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 12

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD dilakukan dengan cara:

- a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD; dan
- c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf a

BAB V

PAUD HI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan PAUD HI;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif;
 - c. penyelenggaraan pendidikan 1 tahun pra Sekolah Dasar;
 - d. Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Data Pokok Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - e. kebun, kantin dan koperasi;
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing, dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d sebagai berikut:

- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan Kelurahan tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan kampung setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan PAUD HI.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitasi layanan meliputi:
- a. layanan Posyandu;
 - b. layanan Bina Keluarga Balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tuadan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan, dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB VI STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 14

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;

- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
 - d. penyedia layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi;
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyedia layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Kelurahan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD; dan
 - c. program wajib mengikuti PAUD 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Pasal 15

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan di Daerah, yaitu:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD;
 - d. kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- g. perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. satuan PAUD berbentuk Taman Kanak-kanak; Kelompok Bermain; Taman Penitipan Anak, atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal berbentuk Pusat kegiatan belajar masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.

- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti PAUD pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpendoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI dan Pra SD 1 (satu) tahun di tingkat Daerah adalah Wali Kota.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kelurahan adalah Lurah.

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, kesehatan, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi

dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan terkait pemenuhan hak anak atas perlindungan anak perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di manapun anak berada.

BAB VIII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Daerah bersama Kelurahan melaksanakan pendataan, perhitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Kelurahan terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Daerah.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan

kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 27

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI sebagaimana dimasuk dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan anak
- b. menetapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Usia Dini dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 28

Pusat Kesehatan Masyarakat, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergisi/vitamin.

Pasal 29

Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran sarta orang tua anak usia dini.

BAB IX
GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. instansi lintas sektor;
 - b. akademisi;
 - c. organisasi mitra; dan
 - d. organisasi profesi.
2. Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

- Tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yakni:
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran, pendidikan terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. dukungan sumber daya; dan/atau
- e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam penyelenggaraan PAUD HI bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005